



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dasar filosofis pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara adalah Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terdiri dari empat alinea. Alinea keempat memuat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar Negara adalah Pancasila, sedangkan keempat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga hampir dapat dipastikan, hukum (tertulis)

selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat. Berdasarkan kenyataan demikian, maka tidak salah apabila muncul berbagai teori yang menentang aliran positivisme. Positivisme merupakan sebuah sikap ilmiah, menolak spekulasi-spekulasi apriori dan berusaha membangun dirinya pada data pengalaman. Teori ini dikembangkan oleh August Comte, seorang sarjana Perancis yang hidup pada tahun 1798-1857.<sup>1</sup> Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis sebagai gejala tersendiri yang perlu diolah secara ilmiah.<sup>2</sup> Selain itu positivisme yuridis juga berpandangan bahwa perlu dipisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya atau antara *das Sein* dan *das Sollen*). Bahkan bagi sebagian aliran positivisme hukum yang disebut juga *legisme*, berpendapat bahwa hukum itu identik dengan undang-undang.

Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda menganut sistem *civil law*, oleh sebab itu, sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem tersebut. Dengan hal ini aliran *legisme-positivisme* masih tetap eksis dalam praktik meskipun diakui dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami sedikit pergeseran menuju ke arah sistem *common law*. Akibat masih kentalnya faham tersebut seringkali dijumpai sikap hakim yang bersikap *yuridis-dogmatik* dan hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*buche de laloi*), tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 92

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*: 92

masyarakat. Akibatnya, banyak putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat karena tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Salah satu contoh putusan hakim yang mendapat hujatan masyarakat yaitu sebuah kasus pencurian sandal milik oknum polisi oleh seorang anak kecil berinisial “AAL” yang diketahui masih duduk di kelas 1 SMK Negeri 3 di Kota Palu. Kasus ini bermula AAL dituduh mencuri sandal milik Ahmad Rusdi. Rusdi menuduh AAL dan 2 temannya mencuri tiga sandal miliknya di depan rumahnya. Ketiga anak ini bahkan sempat diinterogasi dan dipukuli. Semula orang tua AAL berniat mengganti tiga sandal yang dituduhkan telah dicuri. Namun, melihat wajah anaknya babak belur. Ia lalu mengadukan kasus itu ke Polda Sulawesi Tenggara. Meski AAL menyangkal semua tuduhan dan menyebut sang kawan sebagai pelaku. AAL tetap diajukan ke Pengadilan. AAL mendapat tindak kekerasan dari Rusdi dan rekannya, yakni Brigadir satu polisi Simson Jesipayang. Anggota Polda Sulawesi Tenggara ini sudah dijatuhi hukuman penundaan 1 tahun kenaikan pangkat dan kurungan selama 21 hari. Sementara Rusdi mendapat hukuman 7 hari kurungan.<sup>3</sup>

Selain dari contoh diatas, masih ada lagi potret keadilan yang tercoreng yaitu kasus Nenek Minah (55) asal Banyumas yang divonis 1,5 tahun pada 2009, hanya karena mencuri tiga buah Kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000. Bahkan, untuk datang ke sidang kasusnya ini Nenek yang sudah

---

<sup>3</sup> Wibowo Bs. “Kasus AAL dan Rasa Keadilan”, <http://m.kompasiana.com/post/2011/12/29/kasus-AAL-dan-rasa-keadilan/>, diakses tanggal 28 Mei 2013.

renta dan buta huruf itu harus meminjam uang Rp 30.000 untuk biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh.<sup>4</sup>

Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama, yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Oleh sebab itu, setiap hakim yang mengadili perkara senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup> Perintah demikian, juga ditemukan dalam pasal 229 Kompilasi Hukum Islam<sup>6</sup> yang merupakan salah satu acuan hukum bagi kalangan peradilan agama.

Selain itu, putusan semakin membuktikan bahwa peradilan hanya dimaknai sebagai prosedur mekanis dan prosedural. Persis seperti yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev, bahwa proses hukum Indonesia hanya bertujuan untuk mengejar nilai hukum prosedural semata, yaitu dipenuhinya keadilan-keadilan hukum berdasar prosedur-prosedur formal dari aturan yang ada bukan untuk mengejar nilai hukum substantif, yaitu yang berkaitan dengan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.

Proses hukum yang prosedural tersebut juga akan melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan prosedural semata. Menurut Philip Nonet dan

---

<sup>4</sup> "Kejamnya Keadilan "Sandal Jepit" ", Kompas, Jum'at 6 Januari 2012

<sup>5</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>6</sup> Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Philip Selznik bahwa proses hukum dijalankan dengan menganggap hukum hanya sebagai hukum semata yang berupa pasal-pasal kaku dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Hukum kemudian hanya dilihat sebagai aturan-aturan dan kepastian prosedural yang akhirnya mendorong suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum.<sup>7</sup>

Menjatuhkan putusan yang dapat memuaskan kedua belah pihak diakui tidaklah mudah diwujudkan, karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Namun yang harus selalu disadari oleh seorang hakim adalah senantiasa berupaya menjatuhkan putusan seadil-adil mungkin berdasarkan rasa keadilan masyarakat. Hakim yang bijaksana adalah hakim yang menunjukkan sikap senantiasa mendengar, melihat, dan berusaha mendatangkan kebajikan, serta mampu melakukan sesuatu yang konkrit dan bermanfaat bagi masyarakat agar putusan yang dijatuhkan dirasakan sebagai sebuah keadilan yang membawa rahmat.

Islam menjelaskan bahwa hakim sebagai pelaksana hukum-hukum Allah swt. Mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mempunyai resiko yang berat. Dikatakan penting dan strategis, karena melalui produk hukum yang ditetapkannya diharapkan dapat mencegah segala bentuk kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat atau setidaknya dapat meminimalisir, sehingga ketentraman dalam suatu komunitas dapat direalisasikan. Disamping itu, resiko yang dihadapi cukup berat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas

---

<sup>7</sup> Muhammad Soef. "Hakim hanya sebagai speaker of law bukan speaker of justice", <http://soef47.wordpress.com/tag/speaker-of-justice/>, diakses tanggal 23 Juli 2013.

dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan hukuman sebagai ahli neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya.

Sebagaimana hadis yang di riwayatkan oleh Tirmidzi yaitu :

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني الحسن بن بشر، حدثنا شريك، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى بغير الحق، فعلم ذلك فذاك في النار، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس، فهو في النار، وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة

Artinya :

Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Hasan bin Bisyr menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari A'masy, dari Sa'ad bin Ubaidah dari Ibnu Buraidah dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "Qadhi (hakim) ada tiga : Dua qadhi di neraka dan satu qadhi di surga. Seseorang yang memutuskan suatu putusan tanpa berdasarkan kebenaran dan ia tahu akan hal itu, maka seperti ini akan ada di dalam neraka. Dan seseorang hakim yang tidak tahu, lalu ia merusak hak-hak orang lain, maka ia di dalam neraka. Sementara hakim yang memutuskan berdasarkan kebenaran, maka itulah yang berada di dalam surga".<sup>8</sup>

Hakim sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia haruslah mempunyai kriteria empat hal, yaitu :

1. Memiliki wawasan keilmuan dan intelektual yang memadai
2. Memiliki kesalehan sosial
3. Memiliki motivasi dan semangat yang tinggi, dan
4. Memiliki fisik yang prima

Seringkali diungkapkan oleh banyak akademisi hukum, Seorang hakim harus mengerti sebuah pernyataan yang benar dan mendasar baik dari segi substansi maupun redaksi karena hal ini yang disebut sebagai hukum. Selain

<sup>8</sup> Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Juz II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 90.

itu seorang hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang melainkan sebagai corong keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi hakim perspektif hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana sikap hakim terhadap perbedaan antara norma hukum dan nilai keadilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diadakan dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui fungsi hakim perspektif hukum positif dan hukum Islam
2. Mengetahui sikap hakim terhadap perbedaan antara norma hukum dan nilai keadilan

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya dalam eksistensi hakim di Indonesia, serta penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal munculnya penelitian yang melahirkan teori-teori eksistensi hakim. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan pemahaman kepada para akademisi hukum dan khususnya masyarakat agar mengetahui eksistensi hakim di lembaga peradilan. Agar tidak adanya kesalah pahaman dalam menafsiri putusan hakim.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Hakim adalah salah satu dari penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas pokok mengadili sebuah perkara yang senantiasa dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. *Speaker of Law* merupakan istilah bagi seorang hakim yang mempunyai makna corong undang-undang.
3. *Speaker of Justice* merupakan istilah bagi seorang hakim yang mempunyai makna corong keadilan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.<sup>9</sup> Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan Metode Penelitian.

---

<sup>9</sup> Mochammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 24.



Penggunaan metode penelitian dalam pra, proses, maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

### 1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Adanya sebuah permasalahan akademik mengenai eksistensi hakim baik dalam perspektif hukum positif maupun perspektif hukum Islam dan permasalahan antinomi norma hukum dengan nilai keadilan. Dari hal tersebut bisa dikategorikan dalam penelitian hukum normatif karena untuk mendapatkan bahan hukumnya harus mencari dari pendapat para pakar hukum yang dituangkan dalam karya-karya ilmiah beliau. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Saifullah, "Refleksi Penelitian : Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian", <http://www.uinmalang.ac.id/:refleksi-penelitian/>, diakses tanggal 13 November 2012

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008)13-14

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, diantaranya tentang perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup>

Penelitian kualitatif ini merupakan pendekatan yang menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan dalam variabel atau hipotesis. Sebagai konsekuensi peneliti memilih sebuah permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini objeknya adalah permasalahan hukum, sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat, maka tipe yang akan peneliti gunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>13</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk melakukan sebuah pengkajian peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>12</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006),6

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), 295

dimana dapat berhubungan dengan tema sentral penelitian yaitu mengenai eksistensi hakim sebagai *speaker of law* dan *speaker of justice*.

### 3. Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>14</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai jenis data sekunder.<sup>15</sup> Selain itu pada penelitian hukum normatif ini, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis sumber data sekunder. Kemudian sumber data sekunder ini dibagi oleh peneliti menjadi:<sup>16</sup>

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>17</sup> Bahan hukum primer juga merupakan suatu bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>14</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 102.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 24

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

<sup>17</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007 ), 141

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- 1) E Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*
  - 2) Qodri Azizy, Dkk, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*
  - 3) Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia maupun kamus.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan data. Keputusan alat pengumpul data mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpul datanya. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>18</sup> Metode dokumentasi adalah peneliti menyelidiki

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut :

### a. *Editing*

Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian kembali dari berbagai bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier yang berkaitan dengan eksistensi hakim sebagai *speaker of law* dan *speaker of justice*. Aspek kelengkapan bahan hukum tersebut serta kejelasan makna dan kesesuaian serta relevansinya dengan bahan hukum yang lain harus dipenuhi. Tujuan dari semua itu agar apakah bahan hukum yang ada mengenai eksistensi hakim sebagai *speaker of law* dan *speaker of justice* tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur*: 131.

yang sedang diteliti atau belum. Selain itu untuk mengurangi kesalahan serta kekurangan bahan hukum dalam penelitian dan berusaha meningkatkan kualitas bahan hukum penelitian.

b. *Classifying*

Langkah kedua, melakukan pengklasifikasian terhadap seluruh data-data penelitian, baik data yang berasal dari komentar peneliti sendiri dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena data penelitian tentunya sangat beragam dalam memberikan sebuah pemikiran dalam karya ilmiahnya.

c. *Verifying*

Langkah ketiga, peneliti melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut mengenai eksistensi hakim di Indonesia baik perspektif hukum Islam maupun hukum Islam. Dan antinomi norma hukum dan nilai keadilan. Tujuan dari hal ini untuk mendapatkan keakurasian data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.

Dari berbagai data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tahap berikutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian ini. Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data merupakan rangkaian

kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.

Tahap berikutnya adalah tahapan *concluding*. Hal ini merupakan pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan yang menghasilkan suatu jawaban atas semua pertanyaan yang menjadi generalisasi yang telah dipaparkan dibagian latar belakang.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Sebagai upaya merekonstruksi dan mengetahui orisinalitas penelitian, di bawah ini peneliti sajikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan tema, yaitu:

Paulus E Lotulung, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003, melakukan penelitian dengan judul, *Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mempunyai peran yang sangat besar dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini lebih dititik beratkan dalam kasus kebebasan hakim. Kebebasan Hakim yang dimaksud merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan Kehakiman, kekuasaan ini tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi ia dibatasi oleh rambu-rambu yaitu akuntabilitas, integritas moral, transparansi, dan pengawasan (kontrol). Penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan kami lakukan namun ada hal yang sangat berbeda dalam penelitian mengenai eksistensi hakim sebagai *speaker*

*of law* dan *speaker of justice*. Penelitian kami cenderung menggali informasi bagaimana jika ada sebuah benturan nilai antara nilai keadilan dengan nilai hukum. Dan menggali informasi tentang keabsahan definisi hakim baik dari hukum positif maupun hukum Islam.

Ayu Yustisia, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 2011, melakukan penelitian dengan judul, *Pengawasan Perilaku Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Hakim merupakan aktor utama dalam lembaga peradilan. posisi, dan perannya menjadi sangat penting terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah aturan-aturan mengenai perilaku dan kode etik hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim demi mewujudkan penegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia. Penelitian ini hampir ada kesamaan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Namun ada perbedaan yang mencolok yaitu fokus penelitiannya, penelitian ini membahas tentang pengawasan hakim sedangkan penelitian yang akan kami lakukan adalah membahas tentang eksistensi hakim sebagai penegak hukum baik dilihat dari kacamata hukum positif maupun hukum



Islam. Selain itu penelitian yang akan kami lakukan mengenai antinomi norma hukum dan nilai keadilan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, yaitu gambaran umum tentang kegelisahan akademik penulis yang dituangkan dalam latar belakang masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Temuan dalam penelitian diharapkan memberikan manfaat positif dalam ranah teoritik maupun praktik. Selanjutnya penulis menentukan metode penelitian sebagai media pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Selanjutnya, Bab kedua merupakan teori dan konsep yang dikaji, meliputi pandangan undang-undang, hukum Islam serta teori-teori Eksistensi Hakim di Indonesia, dan dari berbagai buku-buku para akademisi hukum, sebagai pendekatan keilmuan yang dijadikan alat untuk pemecahan masalah.

Bab ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksistensi hakim dan antinomi norma hukum serta nilai keadilan, Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis bahan hukum yang

telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Berikutnya bab keempat sebagai simpulan dan saran meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

